

Analisis Penyimpangan Sila Kelima Pancasila Dalam Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP)

Dearma Purba¹, Mercy Lepyta Hulu², Sapna Olivia Nababan³, Selvytri Simanungkalit⁴, Widya Clara Purba⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia
widyapurba812@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze deviations from the social justice values embodied in the fifth principle of Pancasila in the distribution of the Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar/PIP) at SMK Swasta Budi Satrya, Medan City, and to propose innovative solutions. The study departs from documented real cases of PIP mistargeting, including the State Audit Agency (BPK) finding that IDR 2.86 trillion in aid reached 5,364,986 ineligible students and the government's 2026 acknowledgement of data gaps. Using a descriptive qualitative case study approach, data were gathered through interviews with a teacher who manages PIP and a student beneficiary, alongside observation and documentation. The findings reveal three deviations: a mismatch between proposed students and centrally fixed quotas, administrative data errors that delay disbursement, and indications that relatively well-off students still receive aid while needier students are excluded. The study proposes four innovative ideas: a real-time population-data verification system, RT/RW-based cross-verification, an institutionalized peer-support micro-fund among PIP recipients, and a transparent public dashboard of quotas and actual need. These ideas are intended to strengthen the substantive realization of the fifth principle of Pancasila.

Keywords: Fifth Principle of Pancasila, Social Justice, Value Deviation, Smart Indonesia Program, Innovative Solutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila pada penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Swasta Budi Satrya, Kota Medan, serta merancang gagasan solusi yang inovatif untuk mengatasinya. Penelitian berangkat dari kasus nyata ketidaktepatan sasaran PIP, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa bantuan senilai Rp2,86 triliun diterima 5.364.986 siswa yang tidak layak serta pengakuan pemerintah pada 2026 atas celah data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara terhadap guru pengelola PIP dan siswa penerima manfaat, disertai observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan tiga bentuk penyimpangan, yaitu ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang diusulkan dengan kuota yang ditetapkan secara terpusat, kesalahan data administratif yang menghambat pencairan bantuan, serta indikasi siswa dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang tetap menerima bantuan sementara siswa yang lebih membutuhkan belum terjangkau. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan empat gagasan inovatif, yaitu sistem verifikasi data kependudukan secara daring dan *real-time*, mekanisme verifikasi silang berbasis RT/RW, pelembagaan dana gotong royong antarsiswa penerima PIP, dan dasbor publik transparansi kuota dan kebutuhan. Gagasan-gagasan ini diharapkan dapat memperkuat perwujudan substantif nilai sila kelima Pancasila.

Kata kunci: Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial, Penyimpangan Nilai, Program Indonesia Pintar, Solusi Inovatif

Copyright (c) 2026 Dearma Purba, Mercy Lepyta Hulu, Sapna Olivia Nababan, Selvytri Simanungkalit, Widya Clara Purba

✉Corresponding author: Dearma Purba

Email Address: widyapurba812@gmail.com (Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia)

Received 3 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 29 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam pelaksanaannya, akses terhadap

pendidikan yang layak masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menghadirkan Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu bantuan tunai pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak yatim, piatu, maupun yatim piatu, yang bertujuan menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan yang merata.

Sejumlah kasus nyata menunjukkan bahwa penyaluran PIP tidak selalu sejalan dengan tujuan tersebut. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan PIP tahun anggaran 2018 hingga semester I 2020 mencatat bahwa sedikitnya 5.364.986 siswa atau senilai Rp2,86 triliun menerima bantuan yang tidak tepat sasaran karena diberikan kepada siswa yang tidak layak atau tidak diusulkan. BPK juga menilai data pokok pendidikan yang menjadi sumber pengusulan calon penerima belum andal, sementara Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dijadikan acuan pemberian bantuan (Tim Liputan News, 2021). Di tingkat sekolah, penyimpangan juga dilaporkan terjadi, misalnya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala sebuah sekolah dasar di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, terkait dana PIP tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp97.875.000 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat setempat (Tim Liputan News, 2021).

Persoalan serupa masih diakui pemerintah hingga saat ini. Pada 6 Mei 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa terdapat pengembalian dana PIP yang disebabkan persoalan data, kondisi geografis, dan ketidaktahuan penerima. Ia juga mencontohkan seorang siswa SMK di Kalimantan Timur yang sempat tidak terdata sebagai penerima PIP meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, karena pengusulan dilakukan oleh dinas pendidikan sementara sekolah yang mengetahui kondisi siswa tidak memiliki kewenangan mengusulkan (Redaksi Pelita Karawang, 2026). Kasus-kasus nyata tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PIP tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya bantuan, tetapi juga ketepatan sasaran, ketepatan data, dan keadilan bagi siswa yang berhak.

Persoalan yang sering luput dari perhatian adalah bahwa proses penyaluran bantuan pendidikan tidak selalu berjalan sesuai dengan cita-cita ideal yang dikandungnya. Dalam praktiknya, sering ditemukan kesenjangan antara asas keadilan sosial yang seharusnya dijunjung dengan kenyataan di lapangan, misalnya penerima yang tidak sepenuhnya tepat sasaran, hambatan administratif yang menunda hak siswa yang seharusnya segera terpenuhi, maupun keterbatasan kuota yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang benar-benar membutuhkan. Kondisi-kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan nilai keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menuntut agar setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan pendidikan, dijalankan secara adil, tepat sasaran, dan tidak diskriminatif.

Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan sosial yang mencakup perlindungan hak, persamaan kedudukan, dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan (Ervianto, 2025). Implementasi nilai sila kelima dalam dunia pendidikan idealnya

diwujudkan melalui sikap tidak membedakan peserta didik dan pemberian kesempatan yang setara dalam memperoleh fasilitas maupun bantuan belajar (Lestari, Sunarto, & Cahyono, 2021). Namun, ketika penyaluran bantuan tidak tepat sasaran atau terhambat oleh persoalan teknis, nilai keadilan sosial tersebut berpotensi mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya, meskipun tujuan awal kebijakan tetap berpijak pada semangat keadilan (Iqbal et al., 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa meskipun PIP telah menjangkau jutaan peserta didik setiap tahunnya, implementasinya di lapangan masih menyisakan sejumlah penyimpangan dari asas keadilan sosial yang ideal. Eldita dan Umanto (2025) menemukan bahwa besaran dana bantuan yang diterima siswa hanya mampu memenuhi sekitar 23-25% dari kebutuhan riil pendidikan, disertai kendala aksesibilitas di daerah terpencil. Dimmera dan Purnasari (2020) turut menyoroti bahwa persoalan pemerataan PIP juga dipengaruhi oleh keterbatasan data dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh kelompok sasaran, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Ketidaktepatan sasaran akibat keterbatasan basis data serta kuota penerima yang ditentukan secara terpusat menjadi bentuk penyimpangan yang berulang ditemukan pada berbagai jenjang pendidikan (Putri et al., 2025; Rohaeni & Saryono, 2018).

Ketepatan sasaran merupakan salah satu kriteria utama dalam evaluasi kebijakan publik (Dunn, dalam Edrial, Putrama, & Sujastiawan, 2022; Hasna, Setiawan, & Febriadi, 2025). Ketika kriteria ini tidak terpenuhi, misalnya karena penerima yang sesungguhnya tergolong mampu secara ekonomi tetap memperoleh bantuan sementara siswa yang lebih membutuhkan justru tertunda haknya, maka telah terjadi penyimpangan dari nilai keadilan sosial yang dikehendaki sila kelima Pancasila, sekalipun penyimpangan tersebut tidak selalu disengaja dan lebih banyak bersumber dari keterbatasan sistem.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan di SMK Swasta Budi Satrya, ditemukan indikasi awal adanya penyimpangan tersebut, yakni keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh sistem pusat menyebabkan tidak semua siswa yang diusulkan benar-benar memperoleh bantuan pada tahun yang sama, serta kendala administratif berupa ketidaksesuaian penulisan nama pada dokumen kependudukan yang menghambat proses pencairan dana bagi siswa yang sesungguhnya berhak. Pola persoalan ini serupa dengan kasus-kasus nyata yang telah diuraikan di atas, yakni persoalan data, kuota, dan ketepatan sasaran. Kondisi inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengkaji secara langsung bentuk-bentuk penyimpangan nilai sila kelima Pancasila yang terjadi dalam praktik penyaluran PIP, sekaligus merumuskan gagasan solusi yang kreatif dan inovatif berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Studi kasus di SMK Swasta Budi Satrya dipilih karena sekolah ini merupakan salah satu penyelenggara pendidikan menengah kejuruan swasta yang aktif mengelola dan mengusulkan PIP bagi siswanya, sehingga relevan untuk dijadikan objek kajian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila dalam mekanisme pengusulan dan penyaluran PIP di SMK Swasta Budi Satrya; (2) menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut; (3) menganalisis dampak penyimpangan terhadap pemerataan akses bantuan pendidikan bagi

siswa kurang mampu; dan (4) merancang gagasan-gagasan baru yang kreatif dan inovatif, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sebagai alternatif solusi untuk memperkuat perwujudan nilai keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena sosial berdasarkan data dari narasumber di lapangan tanpa memanipulasi variabel penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMK Swasta Budi Satrya, Jalan Letda Sujono No. 166, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan kegiatan wawancara dan observasi pada hari Jumat, 25 September 2026. Narasumber penelitian berjumlah dua orang yang identitasnya ditulis dengan inisial sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identitas Narasumber Penelitian

No	Inisial	Status	Keterangan
1	MS	Guru / Operator Sekolah	Usia 24 tahun; pengampu mata pelajaran Desain Komunikasi Digital; pengelola PIP di sekolah selama 1,5 tahun.
2	ATS	Siswa Penerima PIP	Perempuan, usia 17 tahun, kelas 12 MPLB, berstatus penerima bantuan PIP.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kondisi lingkungan sekolah dan proses pengelolaan administrasi PIP, wawancara semi-terstruktur secara tatap muka kepada guru pengelola PIP dan siswa penerima PIP yang ditranskripsikan secara verbatim, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, formulir identitas narasumber, dan Surat Keterangan Aktivasi Rekening SimPel PIP dari sekolah, ditambah penelusuran laporan audit dan pemberitaan kasus PIP sebagai landasan permasalahan penelitian. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yaitu memilah informasi penting dari hasil wawancara dan observasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori tema sesuai instrumen penelitian, serta menghubungkan temuan lapangan dengan nilai sila kelima Pancasila untuk merumuskan bentuk penyimpangan dan gagasan solusi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Narasumber pertama (MS), selaku operator sekolah sekaligus guru pengampu mata pelajaran Desain Komunikasi Digital, menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan PIP di SMK Swasta Budi Satrya dilakukan dengan dua pertimbangan. Pertama, sekolah memprioritaskan siswa yang berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu. Kedua, karena kekhawatiran akan adanya siswa kurang mampu yang tidak termasuk kategori tersebut, sekolah memperluas pendataan kepada hampir seluruh siswa (sekitar 215 dari total siswa) yang secara umum berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Langkah

memperluas pendataan ini dapat dimaknai sebagai upaya sekolah menutup celah ketidaktepatan sasaran yang menurut Dimmera dan Purnasari (2020) dipengaruhi oleh keterbatasan data dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh kelompok sasaran.

Narasumber mengungkapkan bahwa masih terdapat siswa yang sebenarnya membutuhkan namun belum memperoleh PIP pada tahun berjalan akibat keterbatasan kuota dari sistem pusat. Terkait kendala, narasumber menyebutkan bahwa hambatan utama bukan berasal dari pihak sekolah, melainkan dari sistem penetapan kuota di tingkat pusat yang menyebabkan jumlah penerima tidak selalu sebanding dengan jumlah siswa yang diusulkan. Keterangan ini sejalan dengan temuan Rohaeni dan Saryono (2018) serta Putri et al. (2025) bahwa kuota yang ditentukan secara terpusat dan keterbatasan basis data menjadi sumber ketidaktepatan sasaran yang berulang. Kendala administratif lain yang sering muncul adalah ketidaksesuaian penulisan nama antara Kartu Keluarga dan data PIP, yang menghambat proses pencairan bagi siswa yang sesungguhnya berhak. Kendala ini mencerminkan persoalan data yang juga disorot dalam hasil audit BPK, yakni data pokok pendidikan sebagai sumber pengusulan dinilai belum andal dan NISN serta NIK belum dijadikan acuan pemberian bantuan (Tim Liputan News, 2021).

Ketika ditanya mengenai kaitan PIP dengan sila kelima Pancasila, narasumber mengakui adanya siswa yang merasa tidak mendapatkan bantuan padahal kondisi ekonominya tergolong mampu, sebuah indikasi bahwa ketepatan sasaran belum sepenuhnya tercapai. Indikasi ini menguatkan temuan Hasna et al. (2025) bahwa masih terdapat penerima PIP yang tergolong mampu, padahal ketepatan sasaran merupakan salah satu kriteria utama keberhasilan kebijakan publik Edrial et al (2022). Sebagai bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial, sekolah menyediakan skema bantuan alternatif bagi siswa yang tidak memperoleh PIP, antara lain dispensasi pembayaran SPP, beasiswa prestasi, dan keringanan biaya khusus bagi siswa yatim atau piatu. Sekolah juga menerapkan mekanisme gotong royong, yaitu mengajak siswa penerima PIP untuk menyisihkan sebagian dananya guna membantu siswa lain yang sangat membutuhkan namun belum menerima bantuan.

Narasumber kedua (ATS), seorang siswa penerima PIP kelas 12 MPLB, menyatakan bahwa informasi mengenai PIP, KIP, dan beasiswa lainnya diperoleh melalui grup WhatsApp sekolah serta arahan dari guru BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengajukan PIP secara mandiri, melainkan namanya langsung diusulkan oleh pihak dinas kepada sekolah, kemudian sekolah membantu proses pembuatan rekening bank. Pola ini sejalan dengan keterangan pemerintah bahwa pengusulan penerima PIP selama ini dilakukan oleh dinas pendidikan (Redaksi Pelita Karawang, 2026), sedangkan penyebaran informasi melalui grup WhatsApp dan arahan guru menunjukkan upaya sosialisasi di tingkat sekolah yang berupaya menjawab persoalan sosialisasi yang disoroti Dimmera dan Purnasari (2020).

Siswa tersebut mengaku pernah mengalami kendala berupa kelengkapan surat dan proses tanda tangan yang memerlukan waktu tunggu. Kendala administratif ini menguatkan temuan Hasna et al. (2025) bahwa ketepatan waktu penyaluran PIP belum sepenuhnya efektif. Terkait keterkaitan dengan sila kelima Pancasila, ia menilai bahwa pihak sekolah telah bersikap adil dan tepat sasaran karena

mempertimbangkan kondisi riil siswa, seperti cara berpakaian, besaran uang jajan, serta tunggakan pembayaran SPP dan LKS, sebagai indikator kebutuhan siswa. Ia menyarankan agar sekolah terus melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa demi ketepatan sasaran bantuan. Saran ini sejalan dengan rekomendasi Indonesia Corruption Watch agar dilakukan monitoring dan evaluasi pendistribusian PIP (Tim Liputan News, 2021), dan menjadi salah satu dasar bagi gagasan verifikasi silang yang diajukan dalam penelitian ini.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan data PIP di sekolah ini dilakukan secara kolaboratif antara operator, wakil kesiswaan, dan pihak terkait lainnya. Dokumentasi tambahan berupa Surat Keterangan Aktivasi Rekening SimPel PIP Nomor 022/SMK-BS/421.5/VI/2026 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta Budi Satrya menjadi bukti konkret bahwa sekolah secara aktif memfasilitasi siswa penerima PIP untuk melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur sebagai syarat pencairan dana bantuan.

Analisis Bentuk Penyimpangan Nilai Keadilan Sosial Sila Kelima Pancasila

Berdasarkan temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi, teridentifikasi tiga bentuk penyimpangan nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila dalam penyaluran PIP di SMK Swasta Budi Satrya. Pertama, penyimpangan struktural berupa ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang diusulkan sekolah (sekitar 215 siswa) dengan kuota penerima yang ditetapkan secara terpusat, sehingga tidak semua siswa yang benar-benar membutuhkan memperoleh bantuan pada tahun yang sama. Kondisi ini sejalan dengan temuan Eldita dan Umanto (2025) serta Dimmera dan Purnasari (2020) yang menyoroti bahwa efektivitas dan pemerataan PIP masih dibatasi oleh besaran anggaran dan sistem kuota di tingkat pusat.

Kedua, penyimpangan administratif berupa ketidaksesuaian penulisan nama antara Kartu Keluarga dan data PIP, yang menghambat dan menunda hak siswa yang sesungguhnya berhak menerima bantuan. Penyimpangan jenis ini bersifat teknis, namun berdampak nyata terhadap terwujudnya keadilan sosial secara tepat waktu bagi siswa yang membutuhkan. Ketiga, penyimpangan ketepatan sasaran, yang tercermin dari pengakuan narasumber guru bahwa terdapat siswa dengan kondisi ekonomi tergolong mampu yang tetap menerima bantuan, sementara siswa yang lebih membutuhkan justru belum terjangkau akibat keterbatasan kuota. Merujuk pada kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn dalam Edrial dkk. (2022), ketepatan sasaran merupakan indikator penting keberhasilan kebijakan; ketika kriteria ini tidak sepenuhnya terpenuhi, maka nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila belum terwujud secara substantif, meskipun secara prosedural sekolah telah berupaya menjalankan mekanisme pengusulan yang meluas.

Ketiga bentuk penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial yang terwujud di SMK Swasta Budi Satrya masih bersifat keadilan prosedural, yaitu sekolah telah menjalankan prosedur pengusulan secara adil dan meluas, namun belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif, yaitu terpenuhinya bantuan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan proporsional bagi seluruh siswa yang membutuhkan, sebagaimana dikehendaki sila kelima Pancasila.

Gagasan Solusi Kreatif dan Inovatif

Berdasarkan bentuk-bentuk penyimpangan yang teridentifikasi, penelitian ini merancang empat gagasan solusi yang kreatif dan inovatif sebagai kontribusi bagi upaya penguatan nilai keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Perumusan gagasan tersebut berangkat dari tiga persoalan utama yang ditemukan di lapangan, yaitu keterbatasan kuota yang ditetapkan secara terpusat, kesalahan data administratif yang menunda pencairan bantuan, serta ketidaktepatan sasaran yang menyebabkan siswa yang lebih membutuhkan belum terjangkau. Karena kuota ditentukan oleh pemerintah pusat dan berada di luar kewenangan sekolah, gagasan yang dirancang difokuskan pada langkah-langkah yang dapat dijalankan oleh satuan pendidikan bersama masyarakat sekitar tanpa harus menunggu perubahan kebijakan di tingkat pusat. Gagasan-gagasan tersebut juga disusun dengan memperhatikan masukan narasumber, praktik baik yang telah dirintis sekolah, serta rekomendasi yang selama ini disuarakan pada kasus-kasus nyata PIP, seperti perlunya verifikasi data serta monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan (Tim Liputan News, 2021). Dengan demikian, setiap gagasan diharapkan tidak hanya menjawab satu bentuk penyimpangan, tetapi juga saling melengkapi sebagai satu rangkaian upaya mewujudkan keadilan sosial yang tepat sasaran, tepat waktu, dan proporsional.

Pertama, sistem verifikasi data kependudukan digital secara *real-time*, yaitu sistem sederhana berbasis aplikasi yang memungkinkan operator sekolah mencocokkan langsung data nama siswa dengan data Kartu Keluarga melalui basis data kependudukan digital, sehingga kesalahan penulisan nama dapat dideteksi dan diperbaiki sejak tahap pengusulan, bukan setelah proses pencairan berjalan.

Kedua, mekanisme verifikasi silang berbasis RT/RW, yaitu melibatkan ketua RT/RW setempat untuk memberikan konfirmasi tertulis singkat mengenai kondisi ekonomi keluarga calon penerima, sebagai pelengkap data sekolah. Gagasan ini bertujuan memperkuat ketepatan sasaran tanpa menambah beban administratif yang berlebihan bagi sekolah, sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat mikro.

Ketiga, pelembagaan dana gotong royong antarsiswa penerima PIP secara resmi, yaitu mengembangkan praktik gotong royong yang telah dirintis sekolah menjadi program resmi berupa dana solidaritas siswa yang dikelola secara transparan oleh pihak sekolah, dengan mekanisme penyaluran yang jelas kepada siswa yang belum memperoleh PIP namun benar-benar membutuhkan, sebagai wujud nyata sila kelima Pancasila dalam bentuk kekeluargaan dan tolong-menolong.

Keempat, dasbor transparansi kuota dan kebutuhan PIP, yaitu papan informasi atau media digital sederhana yang menampilkan secara terbuka jumlah siswa yang diusulkan, jumlah kuota yang diterima, serta status pengajuan setiap siswa, sehingga orang tua dan siswa dapat memantau proses secara transparan dan sekolah dapat mengomunikasikan keterbatasan kuota secara jujur kepada seluruh pihak, guna mengurangi kesenjangan informasi yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Keempat gagasan tersebut disusun berdasarkan informasi dan permasalahan riil yang diperoleh dari lapangan, sehingga bersifat aplikatif dan dapat dipertimbangkan untuk diterapkan secara bertahap

oleh satuan pendidikan lain yang menghadapi persoalan serupa dalam penyaluran bantuan pendidikan.

Keterkaitan Temuan dengan Nilai Sila Kelima Pancasila

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menghendaki agar setiap kebijakan negara memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan Ervianto, (2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa SMK Swasta Budi Satria telah berupaya mewujudkan nilai tersebut melalui kebijakan internal yang memperluas cakupan pendataan calon penerima PIP. Namun, penyimpangan yang teridentifikasi berupa keterbatasan kuota, kesalahan administratif, dan ketidaktepatan sasaran menunjukkan bahwa keadilan sosial yang terwujud masih bersifat prosedural dan proporsional sesuai sumber daya yang tersedia, belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif yang dikehendaki Pancasila.

Langkah sekolah menyediakan skema bantuan alternatif dan mekanisme gotong royong dapat dimaknai sebagai bentuk kompensasi atas penyimpangan yang terjadi, sekaligus memperkuat argumen Rohaeni dan Saryono (2018) serta Retnaningsih (2017) bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan tidak semata bergantung pada satu program bantuan pemerintah, melainkan juga pada inisiatif dan kebijakan afirmatif dari satuan pendidikan itu sendiri. Gagasan-gagasan inovatif yang dirancang dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah lanjutan untuk mengoreksi penyimpangan yang telah teridentifikasi, sehingga nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila dapat terwujud secara lebih utuh, tidak hanya pada tataran prosedur, tetapi juga pada tataran substansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Swasta Budi Satria masih menunjukkan sejumlah bentuk penyimpangan dari nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila, yaitu penyimpangan struktural akibat keterbatasan kuota yang ditentukan secara terpusat, penyimpangan administratif berupa kesalahan data kependudukan yang menunda hak siswa, serta penyimpangan ketepatan sasaran yang tercermin dari adanya siswa mampu secara ekonomi yang tetap menerima bantuan sementara siswa yang lebih membutuhkan belum terjangkau.

Untuk mengatasi penyimpangan tersebut, penelitian ini merancang empat gagasan solusi kreatif dan inovatif, yaitu sistem verifikasi data kependudukan digital secara *real-time*, mekanisme verifikasi silang berbasis RT/RW, pelebagaan dana gotong royong antarsiswa penerima PIP, dan dasbor transparansi kuota dan kebutuhan PIP. Keempat gagasan ini disusun berdasarkan informasi riil yang diperoleh dari lapangan dan diharapkan dapat memperkuat perwujudan nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila secara lebih substantif dalam penyaluran bantuan pendidikan, tidak hanya di SMK Swasta Budi Satria, tetapi juga di satuan pendidikan lain yang menghadapi persoalan serupa.

Sehubungan dengan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan: (1) pemerintah pusat perlu meninjau kembali sistem kuota penerima PIP agar lebih responsif terhadap jumlah riil siswa kurang mampu di setiap sekolah; (2) sekolah disarankan menerapkan sistem verifikasi data kependudukan

digital untuk meminimalisasi kesalahan administratif sejak awal proses pengusulan; (3) sekolah perlu mempertimbangkan mekanisme verifikasi silang berbasis RT/RW untuk memperkuat ketepatan sasaran; (4) dana gotong royong antarsiswa yang telah dirintis sekolah sebaiknya dilembagakan secara resmi dan dikelola secara transparan; dan (5) sekolah disarankan menyediakan dasbor atau papan informasi transparansi kuota dan kebutuhan PIP agar tidak ada siswa kurang mampu yang tertinggal dari kesempatan memperoleh bantuan pendidikan yang layak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai dan meluangkan waktu dalam kegiatan pengumpulan data di SMK Swasta Budi Satrya, yaitu guru sekaligus operator pengelola PIP (MS) dan siswa penerima PIP (ATS).

REFERENSI

- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. (2020). Permasalahan dan solusi program Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307-314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Edrial, E., Putrama, R., & Sujastiawan, A. (2022). Evaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan tahun 2019-2020. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 3(1), 109-116. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Evaluasi+kebijakan+Program+Indonesia+Pintar+%28PIP%29+di+SMA+Negeri+1+Utan+tahun+2019-
- Eldita, S., & Umanto, U. (2025). Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam mengatasi kesenjangan biaya pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 8(1), 17-39. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/58491>
- Ervianto, M. (2025). Implementasi nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila sebagai dasar pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 20-24. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19793>
- Hasna, Setiawan, I., & Febriadi, H. (2025). Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) pada Sekolah Dasar Negeri Baruh Tabing Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal PPJ, Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Amuntai*, 1113-1120. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1182>
- Iqbal, M., Simanjuntak, J. V., Purba, M. B., Ramadhani, N., Manullang, R. C. P., & Pasaribu, T. N. (2025). Implementasi nilai sila kelima Pancasila dalam pendidikan PPKn sekolah dasar untuk mengurangi kesenjangan sosial. *Jurnal Merah Putih Sekolah Dasar*, 2(6), 563-572. <https://ap.wps.com/cms/docs/d/cbPaeiVI0mkwMl8k?sa=601.1074&refer=copylink>

- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 130-144. <https://doi.org/10.31571/sosial.v7i2.1880>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Putri, P. A., Handayani, Z., Rakista, R., Ibnayasha, D. Y., Zikra, I., Jumiaty, & Saputra, B. (2025). Evaluasi implementasi program bantuan pendidikan di Indonesia: Analisis efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS melalui studi literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1158-1165. <https://doi.org/10.62379/qv5az953>
- Redaksi Pelita Karawang. (2026, 6 Mei). Pemerintah soroti perbaikan sistem PIP dan pengawasan penyaluran. *Pelita Karawang*. <https://www.pelitakarawang.com/2026/05/pemerintah-soroti-perbaikan-sistem-pip.html>
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi kebijakan jaminan sosial bidang pendidikan (studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161-177. <https://ap.wps.com/cms/docs/d/cbPaeeERAJBkVkYD?sa=601.1074&refer=copylink>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204. <https://ap.wps.com/cms/docs/d/cbPaeeZmn2SsEHEV?sa=601.1074&refer=copylink>
- Tim Liputan News. (2021, 30 Agustus). Analisis hukum seputar bancakan anggaran Program Indonesia Pintar. *Law-Justice.co*. Analisis Hukum Seputar Bancakan Anggaran Program Indonesia Pintar